



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
3. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;
4. Pimpinan Perusahaan Angkutan Umum;
5. Ketua DPP ORGANDA.

SURAT EDARAN
Nomor SE 75 Tahun 2021

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG INTERNASIONAL
DENGAN TRANSPORTASI DARAT PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Internasional Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Maksud dan Tujuan

- a. meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan internasional menggunakan moda transportasi darat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. mencegah terjadinya peningkatan persebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk varian virus SARS-CoV-2 dan SARS-CoV-2 Baru yang telah bermutasi menjadi varian alpha, varian beta, varian delta dan varian gamma di berbagai dunia termasuk Indonesia, serta potensi berkembangnya virus SARS-CoV-2 serta varian baru lainnya; dan
- c. melakukan pembatasan pelaku perjalanan internasional dengan moda transportasi darat.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional untuk transportasi darat; dan
- b. pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

4. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

- f. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- g. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat;
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
- l. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- m. *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- n. Keputusan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tanggal 12 September 2021.

5. Isi Edaran.

- a. Pelaku perjalanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar negeri diizinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan Pemerintah.
- b. Petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional dengan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan ketentuan/persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. Pelaku perjalanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan internasional masuk ke wilayah Indonesia;
- d. Bagi pelaku perjalanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang belum memiliki aplikasi PeduliLindungi, maka wajib menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap dan surat hasil negatif *Rapid Test Antigen* atau RT-PCR;
- e. Pembatasan pelaku perjalanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan moda transportasi darat dilakukan melalui pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional, yaitu pintu masuk untuk transportasi darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong;
- f. Pembatasan pintu masuk pelaku perjalanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud pada huruf e, dengan alur sebagai berikut:
 - 1) alur kedatangan pelaku perjalanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan moda transportasi darat di Perbatasan Malaysia – Kalimantan Barat:

- a) pelaku perjalanan karena Deportasi, difasilitasi dan dikumpulkan oleh Konjen RI di Sarawak diantar dengan Mobil Bus dengan biaya yang ditanggung oleh pihak Konjen RI menuju ke perbatasan serta diarahkan ke Gedung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) oleh Petugas Tentara Nasional Indonesia dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk pendataan lebih lanjut;
 - b) pelaku perjalanan Mandiri, menggunakan biaya pribadi dari tempat kerja ke perbatasan serta diarahkan ke Gedung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk pendataan lebih lanjut;
 - c) pendataan untuk pelaku perjalanan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan tahapan sebagai berikut:
 - (1) dilakukan *Rapid Test-Antigen*;
 - (2) pengecekan dokumen, identitas diri, dan barang bawaan (CIQ) pelaku perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) penentuan tempat karantina yang dibutuhkan; dan
 - (4) dilakukan RT-PCR, 1 (satu) hari setelah pelaku perjalanan internasional tiba di Lokasi Karantina.
- 2) Pendataan peryaratan kesehatan untuk pelaku perjalanan internasional di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, sebagai berikut:
- a) menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap dan bagi yang belum melakukan vaksinasi maka dilakukan vaksinasi oleh petugas;
 - b) menunjukkan hasil RT-PCR negatif dan dilakukan karantina selama 8 (delapan) hari di Entikong, Aruk, Pontianak, atau lokasi yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - c) dalam hal hasil RT-PCR positif maka dilakukan karantina di Entikong, Aruk, Pontianak, atau lokasi yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

- g. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan perjalanan internasional dengan transportasi darat pada masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), maka Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat, khususnya wilayah Provinsi Kalimantan Barat:
- 1) melakukan pengawasan dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - 2) melakukan sosialisasi; dan
 - 3) melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- h. Pengawasan terhadap pengendalian transportasi darat pada masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat, dan Dinas Perhubungan;
- i. Petugas yang melaksanakan pengawasan di lapangan harus mematuhi protokol kesehatan antara lain, memakai masker kain minimal 3 (tiga) lapis atau masker medis dan menggunakan *faceshield*.
- j. Pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR atau *rapid test* antigen yang digunakan sebagai dokumen persyaratan perjalanan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Menteri, Gubernur, Bupati/Wali kota, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pusat dan daerah, unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan penyelenggara/operator prasarana transportasi darat melakukan koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
- l. Surat Edaran ini mulai berlaku efektif pada tanggal 16 September 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan terakhir di lapangan.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 September 2021

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN

DARAT,



Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.